



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
laman www.kemdiktisaintek.go.id

KONTRAK PELAKSANAAN
PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT *BATCH* III
TAHUN ANGGARAN 2025

ANTARA

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DIREKTORAT JENDERAL RISET DAN PENGEMBANGAN

DAN

Politeknik Negeri Semarang

NOMOR: 268/C3/DT.05.00/PM-BATCH III/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. I Ketut Adnyana : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung D Lantai 3 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu I Senayan, Jakarta Pusat 10270, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Garup Lambang Goro : Direktur, Politeknik Negeri Semarang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Negeri Semarang yang berkedudukan di Jl.Prof.H.Soedarto, SH Tembalang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat menandatangani Kontrak Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* III Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut Kontrak, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Pasal 1
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kontrak ini meliputi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* III tahun anggaran 2025 sebanyak 3 (tiga) judul proposal.
- (2) Daftar judul proposal, nama pelaksana, nama mahasiswa, jangka waktu, dan besarnya biaya masing-masing judul proposal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 2
SUMBER DANA

Pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* III Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diatur dalam ruang lingkup Kontrak ini bersumber pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun Anggaran 2025, Nomor SP DIPA-139.04.1.693320/2025 revisi ke 06 tanggal 14 Juli 2025.

Pasal 3
NILAI KONTRAK

- (1) PIHAK KESATU memberikan pendanaan dengan nilai Kontrak sebesar Rp118.250.000,00 (Seratus Delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* III Tahun Anggaran 2025.
- (3) Pencairan nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan detail rekening Institusi sebagai berikut:

Nama Institusi	: Politeknik Negeri Semarang
Nomor Rekening	: 1350026000024
Nama penerima pada rekening	: RPL 026 BLU POLINES UNTUK DK
Nama Bank	: MANDIRI
Alamat Bank	: Mandiri KCP Semarang Srandol, Jl.Setiabudi No.152 Banyumanik- Semarang
Kota	: Semarang
NPWP Institusi	: 001862713-517000

- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi detail rekening institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4
TAHAPAN DAN SYARAT PENCAIRAN

- (1) Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dicairkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme transfer yaitu:
- a. tahap kesatu sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu Rp94.600.000,00 (*Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) dan;
 - b. tahap kedua sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan pendanaan kegiatan, yaitu Rp23.650.000,00 (*Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (2) Pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan dicairkan setelah dokumen Kontrak ditandatangani PARA PIHAK dan pelaksana di bawah koordinasi PIHAK KEDUA telah mengunggah dokumen sebagai berikut ke laman BIMA:
- a. revisi substansi proposal;
 - b. revisi rencana anggaran biaya (RAB); dan
 - c. surat pernyataan kesanggupan Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* III.
- (3) Pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* III mengunggah dokumen laporan kemajuan, laporan penggunaan anggaran 80% (delapan puluh persen), berita acara serah terima alat, dokumen kemajuan luaran wajib serta dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 ke laman BIMA paling lambat tanggal 14 November 2025 dan PIHAK KEDUA mengunggah laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi internal ke laman BIMA paling lambat tanggal 21 November 2025.
- (4) Apabila pencairan tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dicairkan setelah tanggal 7 November 2025, pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* III wajib mengunggah dokumen sebagaimana yang tercantum pada ayat (3) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan dan PIHAK KEDUA mengunggah dokumen laporan hasil penilaian monitoring dan evaluasi internal ke laman BIMA paling lambat 3 (tiga) minggu setelah dana dicairkan.
- (5) PIHAK KEDUA mewajibkan pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* III menyampaikan bukti telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan mengunggah dokumen sebagai berikut:
- a. luaran kegiatan;
 - b. laporan akhir;
 - c. laporan penggunaan anggaran 100% (seratus persen) beserta kwitansi/bukti penggunaan anggaran 100% (seratus persen);
 - d. dokumen catatan harian pelaksanaan kegiatan 100% (seratus persen);

- e. dokumen indikator capaian hasil;
 - f. berita acara serah terima alat (BAST);
 - g. surat pernyataan penyelesaian pekerjaan; dan
 - h. dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025,
- pada laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 23 Desember 2025.
- (6) Dokumen yang diunggah pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pelaporan keuangan tahunan Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - (7) Apabila pencairan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicairkan setelah tanggal 12 Desember 2025, maka PIHAK KEDUA melalui Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* III mengunggah dokumen sebagaimana tercantum pada ayat (5) paling lambat 2 (dua) minggu dari tanggal tersebut melalui laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 5 JANGKA WAKTU KONTRAK

- (1) Kontrak ini berlaku sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- (2) Kontrak ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. menerima laporan kemajuan kegiatan;
 - b. menerima laporan akhir pelaksanaan kegiatan;
 - c. menerima laporan penggunaan anggaran 80% dan 100%;
 - d. menerima luaran Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* III;
 - e. menerima laporan indikator capaian hasil pelaksanaan kegiatan;
 - f. menerima Berita Acara Serah Terima Alat (BAST);
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. menerima hasil laporan pemantauan dan evaluasi dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan dana Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* III Tahun Anggaran 2025 dari PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan pendanaan kepada PIHAK KEDUA; dan
 - b. melakukan penilaian luaran kegiatan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
 - a. membuat Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* III Tahun Anggaran 2025 dengan ketua pelaksana yang paling sedikit memuat:
 - 1. Nama pelaksana;
 - 2. Judul;
 - 3. Ruang lingkup;
 - 4. Sumber dana;
 - 5. Nilai kontrak;
 - 6. Tata cara dan tahapan pencairan;
 - 7. Jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian;

8. Hak dan kewajiban para pihak;
 9. Batas akhir pelaporan;
 10. Pencantuman pemberi dana dalam publikasi ilmiah;
 11. Luaran;
 12. Kesanggupan pelaksanaan; dan
 13. Sanksi;
- b. mengoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan berdasarkan Kontrak ini yang dilakukan oleh pelaksana di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - c. memantau pelaksana dalam pengunggahan ke laman yang ditentukan oleh PIHAK KESATU atas dokumen sebagai berikut:
 1. Revisi Proposal dan RAB;
 2. Pemenuhan seluruh dokumen administrasi;
 3. Surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan;
 4. Laporan kemajuan pelaksanaan;
 5. Dokumen catatan harian 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen);
 6. Laporan penggunaan anggaran dana 80% (delapan puluh persen) dan 100% (seratus persen) beserta kwitansi dan nota yang sah;
 7. Laporan akhir pelaksanaan;
 8. Dokumen indikator capaian hasil dan luaran;
 9. Berita Acara Serah Terima Alat (BAST); dan
 10. Dokumen lainnya sesuai dengan Panduan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal atas pelaksanaan kegiatan setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir ke laman BIMA, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch III*; dan
 - e. apabila dalam pelaksanaan kegiatan terdapat sisa dana, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan ke kas negara.

Pasal 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN

PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin hal – hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA memastikan bahwa Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch III* tidak sedang dijatuhi sanksi disiplin/sanksi etik/sanksi yang berkaitan dengan kepegawaian tingkat sedang atau berat dikarenakan melakukan pelanggaran integritas akademik, kode etik, atau peraturan perundang-undangan.
- b. Semua data, dokumen dan informasi yang PIHAK KEDUA berikan kepada PIHAK KESATU adalah benar dan sah;
- c. Pendanaan ini hanya akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Pasal 1 Kontrak ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya di luar kegiatan, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat penyalahgunaan penggunaan pendanaan dan konsekuensi hukum lainnya yang timbul di luar Kontrak ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya PIHAK KEDUA tanpa menghilangkan kewajiban PIHAK KEDUA untuk pemenuhan pelaksanaan Kontrak ini;

- d. PIHAK KEDUA mewajibkan pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* III bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan pendanaan dan pelaporan pendanaan sesuai dengan ketentuan, sehingga dalam rangka pelaksanaan kegiatan dengan dilandasi iktikad baik, PIHAK KEDUA dengan ini melepaskan PIHAK KESATU dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8
PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana yang diusulkan oleh PIHAK KEDUA dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (2) Apabila ketua tim pelaksana tidak dapat menyelesaikan kegiatan atau mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim pelaksana serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana setelah mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.
- (3) Dalam hal dilakukan penggantian ketua tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KEDUA wajib menambah anggota tim pelaksana yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Panduan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.
- (4) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menunjuk pengganti ketua tim pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim yang berasal dari perguruan tinggi yang sama serta memenuhi persyaratan sebagai ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK KESATU membatalkan pendanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* III dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa dari dana yang diterima ke Kas Negara berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian PIHAK KESATU.

Pasal 9
PAJAK

Ketentuan pengenaan pajak pertambahan nilai dan/atau pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* III ini wajib dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 10
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* III berdasarkan Kontrak ini diatur dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 11
LUARAN DAN PUBLIKASI

- (1) Setiap luaran, publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* III wajib mencantumkan PIHAK KESATU sebagai pemberi dana.

- (2) Pencantuman nama PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencantumkan logo dan nama Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pasal 12
INTEGRITAS AKADEMIK

- (1) Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* III di bawah koordinasi PIHAK KEDUA wajib menjunjung tinggi integritas akademik yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* III yang dilaksanakan.
- (2) Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* III dilakukan sesuai dengan kerangka etika, hukum, dan profesionalitas serta kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* III dilakukan dengan menjunjung tinggi standar ketelitian dan integritas tertinggi dalam semua aspek Program Pengabdian kepada Masyarakat *Batch* III.

Pasal 13
LARANGAN

Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memperoleh pendanaan lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari PIHAK KESATU, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak PARA PIHAK dalam Kontrak, dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi, maka PARA PIHAK sepakat tidak akan saling menuntut pelaksanaan pemenuhan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK dengan iktikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terkait Kontrak ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 16
SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025 telah berakhir, PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), maka PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif sesuai dengan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi judul, mitra, lokasi, dan substansi maupun pendanaan dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/iktikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan/atau pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat di bawah naungan PIHAK KEDUA dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pemberhentian pencairan dan/atau ketua pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat tidak dapat mengajukan proposal Program Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Sanksi administratif lainnya merujuk pada Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2025.

Pasal 17
PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) asli bermeterai cukup yang biayanya dibebankan kepada PIHAK KEDUA, untuk tiap-tiap PIHAK dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



I Ketut Adnyana
NIP 196805151994031004

PIHAK KEDUA,



Garup Lambang Goro
NIP 196708121990031003

**LAMPIRAN KONTRAK PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BATCH III
TAHUN ANGGARAN 2025**

14/07/2025

NOMOR SPPK : 268/C3/DY.05.00/PM-BATCH III/2025
 PERGURUAN TINGGI/LLDIKTI : Politeknik Negeri Semarang
 TANGGAL DIPA : 14 Juli 2025
 NOMOR DIPA : SP DIPA- 139.04.1.693320/2025 revisi ke 06
 SATUAN KERJA : Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 UNIT ORGANISASI : Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat
3 Judul

Pangan

NO	NAMA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	ENI SAFRIANA	Modernisasi Sistem Produksi dan Finance Accounting sebagai Perwujudan Asta Cita dalam Swasembada Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Purwesari Magelang	Rp. 39.250.000 (100%)
			Rp. 31.400.000 (Tahap I)
	3556762663231202		Rp. 7.850.000 (Tahap II)
	PKM		
	Durasi: Tahun ke-1		
2	TIMOTIUS ANGGIT KRISTIAWAN	Peningkatan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah (Kopi) melalui Perbaikan Sistem Produksi dan Pemasaran dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Siklatuk Temanggung	Rp. 39.250.000 (100%)
			Rp. 31.400.000 (Tahap I)
	8559767664130293		Rp. 7.850.000 (Tahap II)
	PKM		
	Durasi: Tahun ke-1		

Sosial Humaniora

NO	NAMA PELAKSANA	JUDUL	DANA
1	INAYAH	Inovasi Pembelajaran Berbasis Daring: Pemberdayaan Tenaga Pendidik Melalui Optimalisasi Laboratorium Multimedia untuk Penguatan Karakter Labor di PAUD Sekeloa Gading	Rp. 39.250.000 (100%)
			Rp. 31.400.000 (Tahap I)
	4335749680230093		Rp. 7.850.000 (Tahap II)
	PKM		
	Durasi: Tahun ke-1		
Subtotal Dana Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat			Rp. 118.250.000 (100%)
			Rp. 94.600.000 (Tahap I)
			Rp. 23.650.000 (Tahap II)

Total Dana Pengabdian kepada Masyarakat Keseluruhan	Rp. 118.250.000	(100%)
	Rp. 94.600.000	(Tahap I)
	Rp. 23.650.000	(Tahap II)
Total Judul Pengabdian kepada Masyarakat Keseluruhan	3 Judul	

Jakarta,

**Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat,**

**I Kemp Adnyana
NIP. 196805151994031004**

